



**PUTUSAN**

Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**Tergugat** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMIP, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1999 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Bara, Lampung Utara, Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 13 September 1999;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 4.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , P, Tangerang 20 Juni 2000;
  - 4.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, L, Tangerang 14 Mei 2004;
  - 4.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, P, Tangerang 27 Agustus 2008;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal sepele;
  - b. Tergugat terlalu memiliki sifat egois yang sangat berlebihan dalam rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak lagi di hargai sebagai seorang isteri;
  - c. Tergugat kurang memiliki perhatian lebih terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak lagi di cintai oleh Tergugat;
  - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul wajah Penggugat dll;
  - e. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata isteri durhaka dll;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tergugat kembali ke agama semula dan berupaya memaksa Penggugat dan anak-anak Penggugat menganut agamanya, yaitu agama kristen;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru dari sekitar awal Agustus 2014 - sampai sekarang ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sekamar, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat, dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
7. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta perhatian dan/ atau tidak memperdulikan kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
9. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan:
12. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Bara, Lampung Utara, Lampung, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Bara, Lampung Utara, Lampung, untuk dicatat perceraianya:

*Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat ) Terhadap Penggugat (Penggugat ) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000;(sepuluh ribu rupiah);
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Abung Bara, Lampung Utara, Lampung dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , tanggal 7 April 2000 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Abung Bara, Lampung Utara, Lampung pada tanggal 7 April 2000 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1;**

2. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 Oktober 2013, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2;**
3. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16 Maret 2013, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2;**

#### B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu Kandung Penggugat dan dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya yang menikah tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pondok Cabe Ilir dengan dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 7 tahun;

*Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Tgrs*



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah hanya sekedarnya saja;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering berkata kasar dan sering mengatakan cerai;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2010 yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan besan, karena sudah tidak bisa lagi diperbaiki rumah tangganya, mau apalagi

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebagai adik Kandung Penggugat dan dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama yang menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah orag tua Penggugat di Pondok Cabe Ilir dengan dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah hanya sekedarnya saja;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering berkata kasar dan sering mengatakan cerai;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2010 yang lalu sampai

Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Tgrs





sekarang tanpa ada nafkah;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak bulan Maret 2001 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sering menyakiti badan (memukul) Penggugat dan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dalam rumah tangga. Akibatnya sejak tanggal 13 Oktober 2009, Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sering menyakiti badan (memukul) Penggugat dan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dalam rumah tangga. Akibatnya sejak tanggal 13 Oktober 2009, Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

*Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan perkecokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk



mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Bara, Lampung Utara, Lampung dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** )
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Bara, Lampung Utara, Lampung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 R. Akhir 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, MH sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai

*Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Tgrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. SAIFULLAH., MH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. MUHYAR, SH., MH**

**Dra. Hj. AI JAMILAH., MH**

Panitera Pengganti

**Drs. MAHYUTA.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-



( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)